



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

# PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

## PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

2026



Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55166

**FORMULIR REGISTER RISIKO**  
**Tahun Anggaran 2026**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Unit Eselon I** : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

**Pengadilan Tingkat Banding** : Pengadilan Tinggi Yogyakarta

**Pengadilan Tingkat Pertama** : Pengadilan Negeri Yogyakarta

| No. | Kegiatan Utama     | Jenis Kegiatan                                             | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Uraian Risiko                                            | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dampak                                                                                                | Risk Owner                             |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                    | (6)                                                      | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (8)                                                                                                   | (9)                                    |
| 1   | PIDANA UMUM/KHUSUS | 1 Penunjukan Majelis Hakim/hakim                           | Adanya Pelimpahan Perkara Pidana melalui PTSP setelah diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Panmud Pidana meminta penunjukkan Majelis Hakim kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk perkara tersebut | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | - Adanya permintaan pihak berperkara ataupun jaksa atas pemilihan Majelis Hakim<br><br>- Adanya permintaan dari hakim memilih perkara yang terkandung suap atau gratifikasi, permintaan dari Panitera atau Panmud atas keinginan pihak berperkara yang terkandung suap atau gratifikasi, keinginan dari ketua/ wakil ketua, Hakim, Panitera, Panmud dengan menjanjikan pemilihan majelis hakim dengan cara memeras. | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Yogyakarta                              | Ketua<br>Wakil Ketua Pengadilan Negeri |
|     |                    | 2 Penunjukan Panitera Pengganti                            | Setelah penunjukkan Majelis Hakim Panmud Pidana meminta penunjukkan Panitera Pengganti Kepada Panitera                                                                                                                                 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | Adanya upaya pihak yang berkepentingan bertujuan untuk berkomunikasi dengan Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Yogyakarta                              | Panitera                               |
|     |                    | 3 Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti                   | Setelah penunjukkan Panitera Pengganti Panmud Pidana meminta penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti Kepada Panitera                                                                                                                   | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | Adanya konspirasi antara pihak yang berperkara dengan Jurusita .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta                       | Panitera                               |
|     |                    | 4 Proses persidangan dan penjatuhan putusan                | Pemeriksaan Perkara                                                                                                                                                                                                                    | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                          | - Adanya keinginan/ Niat pribadi dengan sengaja melakukan tindakan bermain perkara;<br>- tidak ada batasan untuk akses hakim dengan para pihak                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Mahkamah Agung                          | Majelis Hakim                          |
|     |                    | 5 Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil | Pemeriksaan Perkara                                                                                                                                                                                                                    | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                          | Adanya upaya dari pihak berkepentingan agar penyelesai perkara pidana anak Diversi berhasil agar memperoleh hadiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Mahkamah Agung                          | Hakim                                  |
| 1.  | PIDANA UMUM/KHUSUS | 6 Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Gagal    | Pemeriksaan Perkara                                                                                                                                                                                                                    | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                          | Adanya upaya dari pihak berkepentingan agar penyelesai perkara pidana anak Diversi gagal agar memperoleh hadiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Kurang kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan beserta Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta | Hakim                                  |

| No. | Kegiatan Utama     | Jenis Kegiatan                                                                                       | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                   | Uraian Risiko                   | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dampak                                                                                               | Risk Owner              |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                 | (6)                             | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (8)                                                                                                  | (9)                     |
|     |                    | 7 Upaya Hukum ( Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)                                                 | Pengiriman berkas perkara Upaya Hukum tepat waktu sesuai dengan peraturan berlaku                                                                                                                   | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | - Adanya pihak berkepentingan berupaya agar pengiriman berkas ditunda-tunda<br>- Adanya pihak berkepentingan agar pengiriman relaas tidak sampai                                                                                                                                    | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Yogyakarta                             | Panitera                |
|     |                    | 8 Proses Pengiriman Putusan atas Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) kepada para pihak | - Pengiriman Putusan tepat kepada Para Pihak<br>- Pengiriman Berkas Upaya Hukum tepat waktu sesuai dengan peraturan berlaku                                                                         | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | - Adanya pihak berkepentingan berupaya agar pengiriman berkas ditunda-tunda<br>- Adanya pihak berkepentingan agar pengiriman relaas tidak sampai<br>- Adanya pihak berkepentingan agar putusan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) cepat dikirim kepada Para Pihak | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta                | Panitera                |
|     |                    | 9 Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh PU Berdasarkan Pasal 25 KUHP                     | - Penuntut Umum mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan melalui Aplikasi E-Berpadu<br>- Ketua Pengadilan Negeri melalui Panmud Pidana menyetujui/approve tandatangan Elektronik                | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                                                                                                                                                     | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta | Ketua Pengadilan Negeri |
|     |                    | 10 Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim                                                            | - Pengisian Penetapan Penahanan sesuai dengan diterimanya pelimpahan perkara ke bagian Kepaniteraan Pidana<br>- Pengiriman Pemberitahuan Penahanan Hakim bertepatan sesuai dengan tanggal Penetapan | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                                                                                                                                                     | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta      | Majelis Hakim           |
|     |                    | 11 Permohonan Izin/Persetujuan Besuk                                                                 | Keluarga Terdakwa atau Pihak berkepentingan meminta persetujuan Kepaniteraan Pidana melalui aplikasi E-Berpadu guna memperoleh izin besuk                                                           | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                                                                                                                                                     | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta | Ketua Majelis Hakim     |
|     |                    | 12 Permohonan Pengalihan Penahanan                                                                   | - Terdakwa/Tersangka mengajukan Permohonan Pengalihan Penahanan kepada Ketua Majelis Hakim<br>- Majelis Hakim menyetujui/ Tidak terhadap Permohonan tersebut                                        | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan agar dialihkan                                                                                                                                                                                      | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta | Majelis Hakim           |
| 1   | PIDANA UMUM/KHUSUS | 13 Permohonan Penangguhan Penahanan                                                                  | Mengajukan dengan membuat Permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara                                                                                                                         | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                                                                                                                                                     | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Yogyakarta                             | Majelis Hakim           |

| No. | Kegiatan Utama      | Jenis Kegiatan                                                             | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Uraian Risiko                                   | Penyebab                                                                                                                                           | Dampak                                                                                               | Risk Owner                          |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                | (6)                                             | (7)                                                                                                                                                | (8)                                                                                                  | (9)                                 |
|     |                     | 14 Proses permohonan izin/persetujuan penggeledahan & Penyitaan            | Penyidik melalui Aplikasi E-Berpadu mengajukan Permohonan secara Elektronik dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri menyetujui atau tidak dari Permohonan tersebut                                                       | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                    | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta | Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri |
|     |                     | 15 Izin Pembantaran Penahanan                                              | Mengajukan dengan membuat Permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara                                                                                                                                        | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                    | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta      | Ketua Majelis Hakim                 |
|     |                     | 16 Pencabutan Permohonan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) | Pihak Pemohon Upaya Hukum mencabut permohonan upaya hukum dengan mengajukan surat pernyataan bermaterai melalui PTSP                                                                                               | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya Akta pencabutan Upaya Hukum                                                  | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta      | Panitera                            |
|     |                     | 17 Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti                                    | - Saksi atau Korban mengajukan permohonan melalui aplikasi E-Berpadu dan melalui Kepaniteraan Pidana<br>- Hakim dapat menyetujui atau tidak permohonan tersebut dengan dikeluarkannya Penetapan                    | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                    | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta | Ketua Majelis Hakim                 |
|     |                     | 18 Permohonan Izin Berobat Tahanan                                         | Mengajukan dengan membuat Permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara                                                                                                                                        | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda proses dikeluarkannya penetapan                                                                    | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta      | Ketua Majelis Hakim                 |
|     |                     | 19 Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas                     | Pemeriksaan Perkara                                                                                                                                                                                                | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                | Adanya pihak berkepentingan untuk mengubah denda yamh tidak sesuai dengan peraturan berlaku                                                        | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Yogyakarta                             | Hakim                               |
|     |                     | 20 Proses penyerahan salinan putusan                                       | Putusan yang sudah diparaf dan tandatangani oleh Majelis Hakim dilimpahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk mengirim Salinan dan Petikan Putusan kepada Kejaksaan, Kepolisian, Penasihat Hukum, Terdakwa serta Kalapas | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | Adanya pihak berkepentingan untuk menunda-nunda atau mempercepat proses dikeluarkannya putusan                                                     | - Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta                | Panitera                            |
| 2   | PERDATA UMUM/KHUSUS | 1 Eksekusi                                                                 | - penerimaan permohonan eksekusi<br>- penelaahan permohonan eksekusi<br>- Penaksiran dan pembayaran biaya eksekusi<br>- Pembuatan penetapan eksekusi<br>- Pelaksanaan aanmaning<br>- Pelaksanaan eksekusi          | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Kurangnya pengawasan oleh pimpinan saat pelaksanaan eksekusi<br>- Jangka waktu penanganan eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP Eksekusi | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta                    | - Ketua<br>- Panitera<br>- Jurusita |

| No. | Kegiatan Utama      | Jenis Kegiatan                                                                         | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian Risiko                                   | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                | Dampak                                                                           | Risk Owner                                       |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (6)                                             | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (8)                                                                              | (9)                                              |
|     |                     | <sup>2</sup> Pendaftaran Gugatan/permohonan/bantahan perdata/gugatan sederhana/e-court | - menerima dan menelaah berkas permohonan<br>- menaksir panjar biaya perkara<br>- mendaftarkan perkara melalui e-court                                                                                                                                                                                                                            | - Suap Menyupap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat pelaksanaan pendaftaran gugatan<br>- pelaksanaan pendaftaran perkara tidak dilakukan berdasarkan SOP                                                                                                                               | - Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Panmud Perdata<br>- Petugas e-court<br>- Kasir |
|     |                     | <sup>3</sup> Permohonan konsinyasi/pengadaan tanah untuk kepentingan umum              | - penerimaan permohonan konsinyasi<br>- meneliti kelengkapan berkas konsinyasi<br>- membuat resume berkas permohonan konsinyasi<br>- penaksiran dan pembayaran biaya panjar konsinyasi<br>- membuat perintah penetapan penawaran pembayaran<br>- persidangan/pemeriksaan konsinyasi<br>- pelaksanaan penitipan konsinyasi sesuai dengan penetapan | - Suap Menyupap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses permohonan konsinyasi<br>- proses permohonan konsinyasi tidak dilakukan berdasarkan SOP<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan pelanggaran saat proses permohonan konsinyasi                                          | - Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Negara dan Pemerintah        | - Ketua<br>- Panitera<br>- Panmud<br>- Jurusita  |
|     |                     | <sup>4</sup> Penunjukan Majelis Hakim/panitera pengganti/jurusita                      | - membuat dokumen penunjukan majelis<br>- penunjukan majelis hakim<br>- membuat dokumen penunjukan pp dan jurusita<br>- penunjukan pp dan jurusita                                                                                                                                                                                                | - Suap Menyupap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses penunjukan majelis, pp dan jurusita<br>- proses penunjukan majelis, pp dan jurusita tidak dilakukan berdasarkan SOP<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan kecurangan saat proses penunjukan majelis, pp dan jurusita | - Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Ketua<br>- Wakil<br>- Panitera                 |
|     |                     | <sup>5</sup> Panggilan/ Pemberitahuan                                                  | - membuat surat tugas<br>- membuat surat tercatat/relas panggilan atau pemberitahuan<br>- mengantarkan surat tercatat ke kantor pos                                                                                                                                                                                                               | - Suap Menyupap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses panggilan/ pemberitahuan<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan kecurangan saat proses panggilan/ pemberitahuan                                                                                                       | - Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Jurusita                                       |
| 2.  | PERDATA UMUM/KHUSUS | <sup>6</sup> Mediasi                                                                   | - hakim ketua majelis menunjuk hakim mediasi/mediator<br>- hakim mediasi/mediator menentukan pelaksanaan mediasi<br>- pelaksanaan mediasi<br>- hasil mediasi                                                                                                                                                                                      | - Suap Menyupap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses mediasi<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan pelanggaran saat proses mediasi<br>- proses mediasi tidak dilakukan berdasarkan SOP                                                                                    | - Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Mahkamah Agung               | - Hakim                                          |

| No. | Kegiatan Utama      | Jenis Kegiatan                                                                 | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Uraian Risiko                                  | Penyebab                                                                                                                                                                                                                       | Dampak                                                                            | Risk Owner                                      |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)                                            | (7)                                                                                                                                                                                                                            | (8)                                                                               | (9)                                             |
|     |                     | 7 Persidangan Gugatan/ permohonan/ bantahan perdata/gugatan sederhana/ e-court | - penunjukan hakim/majelis<br>- penunjukan panitera<br>- penunjukann jurusita<br>- penetapan hari sidang<br>- proses persidangan hingga putusan                                                                                                            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses persidangan<br>- proses persidangan tidak dilakukan berdasarkan SOP                                                                                                                | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Mahkamah Agung               | - Hakim<br>- Panitera pengganti                 |
|     |                     | 8 Pemeriksaan setempat                                                         | - menerima perintah dari hakim atas pelaksanaan pemeriksaan setempat<br>- pembayaran panjar biaya pemeriksaan setempat<br>- membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan setempat ke pemerintah setempat<br>- pelaksanaan pemeriksaan setempat | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses pemeriksaan setempat<br>- proses pemeriksaan setempat tidak dilakukan berdasarkan SOP<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan kecurangan saat proses pemeriksaan setempat     | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Hakim<br>- Panitera Pengganti<br>- Jurusita   |
|     |                     | 9 Putusan perkara gugatan/ permohonan/ bantahan perdata/ gugatan sederhana     | - hakim membuat putusan<br>- panitera pengganti menyerahkan putusan dalam berkas perkara untuk diminutasi diserahkan ke kepaniteraan perdata<br>- kepaniteraan perdata menyerahkan putusan kepada para pihak yang berperkara                               | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat putusan perkara<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan kecurangan saat putusan perkara                                                                                              | - Berdampak kepada publik atas Mahkamah Agung                                     | - Hakim<br>- Panitera pengganti                 |
|     |                     | 10 Penetapan permohonan konsinyasi/ pengadaan tanah untuk kepentingan umum     | - penerimaan permohonan konsinyasi<br>- menelaah berkas konsinyasi<br>- menaksir panjar perkara dan pembayaran<br>- penetapan penawaran kepada termohon<br>- penetapan hari sidang<br>- persidangan konsinyasi                                             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat penetapan permohonan konsinyasi<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan pelanggaran saat penetapan permohonan konsinyasi                                                             | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Ketua<br>- Panitera<br>- Panmud<br>- Jurusita |
| 2   | PERDATA UMUM/KHUSUS | 11 Sita jaminan/ eksekusi/ marital                                             | - permohonan sita jaminan/eksekusi<br>- menaksir biaya sita jaminan/eksekusi<br>- membuat penetapan sita jaminan/eksekusi<br>- pelaksanaan sita jaminan/eksekusi                                                                                           | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses sita jaminan/eksekusi<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan pelanggaran saat proses sita jaminan/eksekusi<br>- proses sita jaminan/eksekusi tidak dilakukan berdasarkan SOP | - Berdampak kepada publik atas Mahkamah Agung                                     | - Ketua<br>- Panitera<br>- Jurusita             |

| No. | Kegiatan Utama      | Jenis Kegiatan                                                                          | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uraian Risiko                                  | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                     | Dampak                                                                            | Risk Owner                           |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                            | (7)                                                                                                                                                                                                                                          | (8)                                                                               | (9)                                  |
|     |                     | 12 Salinan putusan/ penetapan (gugatan/ permohonan bantahan perdata/ gugatan sederhana) | - permohonan permintaan salinan putusan berkas perkara<br>- persetujuan ketua<br>- pembuatan salinan putusan/ penetapan                                                                                                                                                                                                        | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - kurangnya pengawasan pimpinan saat proses penyerahan salinan putusan<br>- proses penyerahan salinan putusan tidak dilakukan berdasarkan SOP<br>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan kecurangan saat proses penyerahan salinan putusan | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Panitera<br>- Panmud               |
|     |                     | 13 Pemberkasan dan minutasi perkara                                                     | - panitera pengganti menyerahkan berkas perkara lengkap ke kepaniteraan perdata<br>- panmud perdata meneliti kelengkapan berkas perkara<br>- kepaniteraan perdata membuat berita acara penyerahan berkas ke Kepaniteraan hukum                                                                                                 | - Terjadi pelanggaran lainnya                  | - Kurangnya pengawasan pimpinan saat proses pemberkasan dan minutasi perkara<br>- Proses pemberkasan dan minutasi perkara tidak dilakukan berdasarkan SOP<br>- Adanya unsur procrastinasi saat proses pemberkasan dan minutasi perkara       | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Bagian/Subbagian             | - Panmud<br>- Panitera pengganti     |
|     |                     | 14 Upaya hukum (banding/kasasi/peninjauan kembali)                                      | - penerimaan upaya hukum banding, kasasi, PK<br>- menelaah kelengkapan berkas upaya hukum<br>- menaksir panjar biaya upaya hukum<br>- membuat akta banding, kasasi, PK<br>- melaksanakan pemberitahuan upaya hukum<br>- pengiriman biaya upaya hukum<br>- pengiriman berkas upaya hukum<br>- pemberitahuan putusan upaya hukum | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Kurangnya pengawasan pimpinan saat proses upaya hukum<br>- Proses upaya hukum tidak dilakukan berdasarkan SOP<br>- Adanya unsur kesempatan untuk melakukan pelanggaran saat proses upaya hukum                                             | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Mahkamah Agung               | - Panitera<br>- Panmud<br>- Jurusita |
| 2   | PERDATA UMUM/KHUSUS | 15 Pengembalian sisa panjar biaya perkara                                               | - putusan/penetapan perkara<br>- perincian biaya pengeluaran<br>- pengembalian sisa panjar                                                                                                                                                                                                                                     | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Kurangnya pengawasan pimpinan saat proses pengembalian sisa panjar<br>- Proses pengembalian sisa panjar tidak dilakukan berdasarkan SOP<br>- Adanya unsur kesempatan untuk melakukan pelanggaran saat proses pengembalian sisa panjar      | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Panmud<br>- Kasir                  |

| No. | Kegiatan Utama     | Jenis Kegiatan                                           | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian Risiko                                                                                             | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                               | Dampak                                                                                                                            | Risk Owner                                                                                                                         |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (6)                                                                                                       | (7)                                                                                                                                                                                                                                                    | (8)                                                                                                                               | (9)                                                                                                                                |
|     |                    | <sup>16</sup> Eksekusi                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- penerimaan permohonan eksekusi</li><li>- penelaahan permohonan eksekusi</li><li>- Penaksiran dan pembayaran biaya eksekusi</li><li>- Pembuatan penetapan eksekusi</li><li>- Pelaksanaan aanmaning</li><li>- Pelaksanaan eksekusi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuap</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Pemerasan</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pengawasan oleh pimpinan saat pelaksanaan eksekusi</li><li>- Jangka waktu penanganan eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP Eksekusi</li></ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua</li><li>- Panitera</li><li>- Jurusita</li></ul>                                      |
|     |                    | <sup>17</sup> Konsinyasi                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- permohonan konsinyasi</li><li>- menelaah berkas permohonan konsinyasi</li><li>- penaksiran panjar biaya</li><li>- pelaksanaan penawaran</li><li>- penetapan hari sidang konsinyasi</li><li>- pelaksanaan persidangan</li><li>- pelaksanaan penetapan konsinyasi sesuai penetapan persidangan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuap</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Pemerasan</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pengawasan pimpinan saat proses konsinyasi</li><li>- proses konsinyasi tidak dilakukan berdasarkan SOP</li><li>- adanya unsur kesempatan untuk melakukan kecurangan saat proses konsinyasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Negara dan Pemerintah</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua</li><li>- Panitera</li><li>- Panmud</li><li>- Jurusita</li></ul>                     |
| 3   | KEPANITERAAN HUKUM | <sup>1</sup> Penanganan Pengaduan Melalui Meja Pengaduan | <ul style="list-style-type: none"><li>- penerimaan permohonan pengaduan oleh petugas meja pengaduan</li><li>- petugas meja pengaduan meregister pengaduan dan meneruskan permohonan pengaduan kepada Panmud Hukum</li><li>- Panmud Hukum meneruskan permohonan pengaduan kepada Ketua Pengadilan untuk didisposisi tindak lanjut pengaduan</li><li>- Panitera menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan</li><li>- Panmud Hukum menginput pengaduan ke dalam SIWAS</li><li>- Panmud Hukum memberikan nomor PIN kepada pemohon pengaduan (pemohon mendapatkan nomor PIN pengaduan)</li><li>- Berkas pengaduan diarsipkan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penggelapan dalam Jabatan</li><li>- Pelanggaran Lainnya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pengawasan oleh pimpinan</li><li>- Tidak melaksanakan sesuai SOP Pengaduan</li></ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua</li><li>- Panitera</li><li>- Panmud Hukum</li><li>- Petugas Meja Pengaduan</li></ul> |

| No. | Kegiatan Utama     | Jenis Kegiatan                            | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uraian Risiko                                                                            | Penyebab                                                                                                                                                                                                       | Dampak                                                                                                                 | Risk Owner                                                                                                                    |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (6)                                                                                      | (7)                                                                                                                                                                                                            | (8)                                                                                                                    | (9)                                                                                                                           |
| 3   | KEPANITERAAN HUKUM | 2 Pendaftaran Surat Kuasa Khusus          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa</li> <li>- Petugas PTSP meneruskan permohonan pendaftaran Surat Kuasa kepada Panmud Hukum untuk diteliti kelengkapannya dan diberikan paraf</li> <li>- Staf Hukum memberikan stempel dan mencatat Suarat Kuasa yang didaftar di Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa</li> <li>- Panmud Hukum memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan</li> <li>- Panitera menandatangani surat kuasa</li> <li>- Staf Hukum memungut dan menyetor PNB</li> <li>- Petugas PTSP menyerahkan surat kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyuaip</li> <li>- Gratifikasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengawasan dari pimpinan</li> <li>- Pemohon datang tepat pada hari sidang dan surat kuasa tidak didaftarkan terlebih dahulu sebelum hari sidang.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Bagian/Subbagian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera</li> <li>- Panmud Hukum</li> <li>- Petugas PTSP</li> </ul>                  |
|     |                    | 3 Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas PTSP menerima berkas Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidentil</li> <li>- Petugas PTSP meneruskan berkas surat permohonan surat ijin kuasa insidentil kepada Panmud Hukum untuk diteliti kelengkapannya dan diberikan paraf</li> <li>- Staf Hukum membuat penetapan surat kuasa insidentil</li> <li>- Panmud Hukum memeriksa penetapan surat kuasa insidentil dan memberi paraf</li> <li>- Panitera menerima dan memberi paraf penetapan surat kuasa insidentil</li> <li>- Ketua Pengadilan menandatangani penetapan surat kuasa insidentil</li> <li>- Staf Hukum mencatat surat ijin kuasa insidentil ke buku register pemberian ijin kuasa insidentil dan memungut serta menyetor PNB</li> <li>- Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar kepada Pemohon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyuaip</li> <li>- Gratifikasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengawasan dari pimpinan</li> <li>- Penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan insentif yang tidak seharusnya</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Bagian/Subbagian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Panitera</li> <li>- Panmud Hukum</li> <li>- Petugas PTSP</li> </ul> |

| No. | Kegiatan Utama     | Jenis Kegiatan                                       | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uraian Risiko                                                                         | Penyebab                                                                                                                                                                | Dampak                                                                                                               | Risk Owner                                                                                                               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                   | (7)                                                                                                                                                                     | (8)                                                                                                                  | (9)                                                                                                                      |
| 3   | KEPANITERAAN HUKUM | 4 Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas PTSP menerima berkas surat permohonan tidak tersangkut perkara</li><li>- Petugas PTSP meneruskan berkas surat permohonan tidak tersangkut perkara kepada Panmud Hukum untuk diteliti kelengkapannya</li><li>- Staf Hukum membuat surat keterangan tidak tersangkut perkara</li><li>- Panmud Hukum memeriksa surat keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paraf</li><li>- Panitera menerima dan memberi paraf surat keterangan tidak tersangkut perkara</li><li>- Ketua Pengadilan menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara</li><li>- Staf Hukum mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara kedalam buku register dan memungut serta menyetor PNB</li><li>- Petugas PTSP menyerahkan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara kepada Pemohon</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuaup</li><li>- Gratifikasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pengawasan dari pimpinan</li><li>- Penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan insentif yang tidak seharusnya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Bagian/Subbagian</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua</li><li>- Panitera</li><li>- Panmud Hukum</li><li>- Petugas PTSP</li></ul> |
|     |                    | 5 Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas PTSP menerima berkas surat permohonan akta dibawah tangan/waarmeking dari Pemohon</li><li>- Petugas PTSP meneruskan berkas surat permohonan akta dibawah tangan/waarmeking kepada Panmud Hukum untuk diteliti kelengkapannya</li><li>- Staf Hukum membuat surat akta dibawah tangan (waarmeking)</li><li>- Panitera meneliti dan memberi paraf surat akta dibawah tangan (waarmeking)</li><li>- Ketua Pengadilan menandatangani surat akta dibawah tangan (waarmeking)</li><li>- Staf Hukum mencatat surat akta dibawah tangan (waarmeking) ke dalam buku register dan memungut serta menyetor PNB</li><li>- Petugas PTSP menyerahkan surat akta di bawah tangan (waarmeking) kepada Pemohon</li></ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuaup</li><li>- Gratifikasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pengawasan dari pimpinan</li><li>- Penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan insentif yang tidak seharusnya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdampak kepada reputasi/kepercayaan publik atas Bagian/Subbagian</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua</li><li>- Panitera</li><li>- Panmud Hukum</li><li>- Petugas PTSP</li></ul> |

| No. | Kegiatan Utama             | Jenis Kegiatan                                                          | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uraian Risiko                                                                                                  | Penyebab                                                                                                                                                                                                           | Dampak                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Owner                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                        | (3)                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (6)                                                                                                            | (7)                                                                                                                                                                                                                | (8)                                                                                                                                                                                                                                              | (9)                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA | <sup>1</sup> Pertanggungjawaban belanja gaji pegawai                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan rincian penerimaan gaji dan rekapitulasi gaji</li><li>- Pemeriksaan dan penandatanganan daftar belanja pegawai (Gaji Induk, Susulan, Kekurangan, Terusan, dan Uang Makan) oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Sekretaris</li><li>- Rekonsiliasi data belanja pegawai dengan KPPN</li><li>- Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan belanja pegawai</li><li>- Pembuatan SPP Belanja Pegawai dengan aplikasi SAKTI</li><li>- Pengujian SPP, penandatanganan, dan OTP PPK</li><li>- Penerbitan SPM</li><li>- Penandatanganan SPM dan OTP PPSPM</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuap</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Kerugian Negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya integritas dari pengelola keuangan dan pegawai</li><li>- Kurangnya pengawasan dari atasan atau tidak berjalannya fungsi pengujian data belanja pegawai</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Temuan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang memeriksa</li><li>- Turunnya kepercayaan pegawai (internal) terhadap sub bagian umum dan keuangan serta Sekretaris</li><li>- Kerugian negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris (KPA)</li><li>- Bendahara Pengeluaran</li><li>- PPABP</li><li>- PPK</li><li>- PPSPM</li></ul>                                                        |
|     |                            | <sup>2</sup> Pertanggungjawaban belanja terhadap pihak ketiga / rekanan | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekanan menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen pendukung</li><li>- Pemeriksaan dokumen permintaan pembayaran dengan hasil pekerjaan</li><li>- Menghitung pengenaan pajak atas belanja</li><li>- Membuat SPBy (Jika menggunakan UP) atau SPP (Jika LS)</li><li>- Pengujian dan persetujuan SPby atau SPP oleh PPK serta OTP PPK</li><li>- Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai tagihan dalam SPBy (Jika UP)</li><li>- Penerbitan SPM dan penandatanganan oleh PPSPM (Jika LS)</li><li>- Upload SPM dan Pengiriman data ke KPPN dengan OTP PPSPM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuap</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Kerugian Negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya integritas dari pengelola keuangan</li><li>- Kurangnya pengawasan dari atasan</li></ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kerugian keuangan negara</li><li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li></ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris (KPA)</li><li>- PPK</li><li>- PPSPM</li><li>- Pejabat Pengadaan</li><li>- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</li><li>- Pengelola Keuangan</li></ul> |

| No. | Kegiatan Utama             | Jenis Kegiatan                                                                | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uraian Risiko                                                                                                      | Penyebab                                                                                                                                                                                  | Dampak                                                                                                                                                                                             | Risk Owner                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                        | (3)                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (6)                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                       | (8)                                                                                                                                                                                                | (9)                                                                                                          |
| 4   | PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA | 3 Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan/ perawatan gedung kantor pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekanan menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen pendukung</li> <li>- Pemeriksaan dokumen permintaan pembayaran dengan hasil pekerjaan</li> <li>- Menghitung pengenaan pajak atas belanja</li> <li>- Membuat SPBy (Jika menggunakan UP) atau SPP (Jika LS)</li> <li>- Pengujian dan persetujuan SPBy atau SPP oleh PPK serta OTP PPK</li> <li>- Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai tagihan dalam SPBy (Jika UP)</li> <li>- Penerbitan SPM dan penandatanganan oleh PPSPM (Jika LS)</li> <li>- Upload SPM dan Pengiriman data ke KPPN dengan OTP PPSPM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyuap</li> <li>- Gratifikasi</li> <li>- Kerugian Negara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem : Adanya kesempatan/ peluang dan lemahnya pengawasan</li> <li>- Individu : Dorongan untuk memperkaya diri sendiri/ kelompoknya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kerugian keuangan negara</li> <li>-Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPA</li> <li>- PPK</li> <li>- PPSPM</li> <li>- Bendahara</li> </ul> |
|     |                            | 4 Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan/ perawatan rumah dinas              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekanan menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen pendukung</li> <li>- Pemeriksaan dokumen permintaan pembayaran dengan hasil pekerjaan</li> <li>- Menghitung pengenaan pajak atas belanja</li> <li>- Membuat SPBy (Jika menggunakan UP) atau SPP (Jika LS)</li> <li>- Pengujian dan persetujuan SPby atau SPP oleh PPK serta OTP PPK</li> <li>- Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai tagihan dalam SPBy (Jika UP)</li> <li>- Penerbitan SPM dan penandatanganan oleh PPSPM (Jika LS)</li> <li>- Upload SPM dan Pengiriman data ke KPPN dengan OTP PPSPM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyuap</li> <li>- Gratifikasi</li> <li>- Kerugian Negara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem : Adanya kesempatan/ peluang dan lemahnya pengawasan</li> <li>- Individu : Dorongan untuk memperkaya diri sendiri/ kelompoknya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian keuangan negara</li> <li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPA</li> <li>- PPK</li> <li>- PPSPM</li> <li>- Bendahara</li> </ul> |

| No. | Kegiatan Utama             | Jenis Kegiatan                                                                       | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uraian Risiko                                                                                                   | Penyebab                                                                                                                                                                               | Dampak                                                                                                                                                                                          | Risk Owner                                                                                              |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                        | (3)                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (6)                                                                                                             | (7)                                                                                                                                                                                    | (8)                                                                                                                                                                                             | (9)                                                                                                     |
| 4   | PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA | <sup>5</sup> Pertanggungjawaban belanja pengadaan peralatan dan mesin                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekanan menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen pendukung</li><li>- Pemeriksaan dokumen permintaan pembayaran dengan hasil pekerjaan</li><li>- Menghitung pengenaan pajak atas belanja</li><li>- Membuat SPBy (Jika menggunakan UP) atau SPP (Jika LS)</li><li>- Pengujian dan persetujuan SPby atau SPP oleh PPK serta OTP PPK</li><li>- Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai tagihan dalam SPBy (Jika UP)</li><li>- Penerbitan SPM dan penandatanganan oleh PPSPM (Jika LS)</li><li>- Upload SPM dan Pengiriman data ke KPPN dengan OTP PPSPM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyupap</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Kerugian Negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem : Adanya kesempatan/ peluang dan lemahnya pengawasan</li><li>- Individu : Dorongan untuk memperkaya diri sendiri/ kelompoknya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kerugian keuangan negara</li><li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- KPA</li><li>- PPK</li><li>- PPSPM</li><li>- Bendahara</li></ul> |
|     |                            | <sup>6</sup> Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan / perawatan peralatan dan mesin | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekanan menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen pendukung</li><li>- Pemeriksaan dokumen permintaan pembayaran dengan hasil pekerjaan</li><li>- Menghitung pengenaan pajak atas belanja</li><li>- Membuat SPBy (Jika menggunakan UP) atau SPP (Jika LS)</li><li>- Pengujian dan persetujuan SPby atau SPP oleh PPK serta OTP PPK</li><li>- Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai tagihan dalam SPBy (Jika UP)</li><li>- Penerbitan SPM dan penandatanganan oleh PPSPM (Jika LS)</li><li>- Upload SPM dan Pengiriman data ke KPPN dengan OTP PPSPM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyupap</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Kerugian Negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem : Adanya kesempatan/ peluang dan lemahnya pengawasan</li><li>- Individu : Dorongan untuk memperkaya diri sendiri/ kelompoknya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kerugian keuangan negara</li></ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- KPA</li><li>- PPK</li><li>- PPSPM</li><li>- Bendahara</li></ul> |

| No. | Kegiatan Utama             | Jenis Kegiatan                                                      | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uraian Risiko                                                                                                      | Penyebab                                                                                                                                                                                  | Dampak                                                                                                                                                                                             | Risk Owner                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                        | (3)                                                                 | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (6)                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                       | (8)                                                                                                                                                                                                | (9)                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA | 7 Pertanggungjawaban belanja pembayaran listrik dan air rumah dinas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa status penghuni rumah dinas (jika terdapat SK Penghuni tidak dibebankan pada anggaran satuan kerja)</li> <li>- Memeriksa tagihan listrik dan air</li> <li>- Membuat SPBy dan mengajukan ke PPK untuk disetujui/ditolak</li> <li>- Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai nominal tagihan dalam SPBy yang telah disetujui dan ditandatangani PPK</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyuap</li> <li>- Gratifikasi</li> <li>- Kerugian Negara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya integritas dari pengelola keuangan</li> <li>- Kurangnya pengawasan dari atasan</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian keuangan negara</li> <li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPN, WKPN, Hakim, atau Penghuni Rumah Dinas Lainnya</li> <li>- Sekretaris (KPA)</li> <li>- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</li> <li>- Pengelola Keuangan</li> </ul> |
|     |                            | 8 Pertanggungjawaban belanja pengadaan seragam/ baju dinas          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekanan menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen pendukung</li> <li>- Pemeriksaan dokumen permintaan pembayaran dengan hasil pekerjaan</li> <li>- Menghitung pengenaan pajak atas belanja</li> <li>- Membuat SPBy (Jika menggunakan UP) atau SPP (Jika LS)</li> <li>- Pengujian dan persetujuan SPby atau SPP oleh PPK serta OTP PPK</li> <li>- Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai tagihan dalam SPBy (Jika UP)</li> <li>- Penerbitan SPM dan penandatanganan oleh PPSPM (Jika LS)</li> <li>- Upload SPM dan Pengiriman data ke KPPN dengan OTP PPSPM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyuap</li> <li>- Gratifikasi</li> <li>- Kerugian Negara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem : Adanya kesempatan/ peluang dan lemahnya pengawasan</li> <li>- Individu : Dorongan untuk memperkaya diri sendiri/ kelompoknya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian keuangan negara</li> <li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPA</li> <li>- PPK</li> <li>- PPSPM</li> <li>- Bendahara</li> </ul>                                                                                                     |

| No. | Kegiatan Utama             | Jenis Kegiatan                                                                         | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uraian Risiko                                                                                                   | Penyebab                                                                                                                                                                               | Dampak                                                                                                                                                                                          | Risk Owner                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                        | (3)                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (6)                                                                                                             | (7)                                                                                                                                                                                    | (8)                                                                                                                                                                                             | (9)                                                                                                                                                             |
| 4   | PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA | <sup>9</sup> Pertanggungjawaban belanja tunjangan kinerja, uang makan dan transportasi | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meminta data dari bagian kepegawaian terkait dengan jumlah kehadiran pegawai</li><li>- Menginput jumlah kehadiran pada aplikasi GPP (Uang Makan)</li><li>- Membuat tanda terima, rekapitulasi, dan dokumen pendukung lainnya</li><li>- Meminta tanda tangan kepada seluruh pegawai penerima</li><li>- Penandatanganan berkas pengajuan kepada atasan</li><li>- Mengunggah dokumen pengajuan tunjangan kinerja dan transport ke aplikasi komdanas atau penerbitan SPP SPM untuk uang makan</li><li>- Menunggu verifikasi tingkat banding dan pusat (tunjangan kinerja dan transport)</li><li>- Penandatanganan SPM oleh PPSPM dilanjutkan upload SPM dan dokumen pendukung pada aplikasi</li><li>- Pengiriman Pengajuan SPM Uang Makan ke KPPN dengan OTP PPSPM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuaup</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Kerugian Negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya integritas pegawai dan pengelola keuangan</li><li>- Kurangnya pengawasan dari atasan dan pimpinan</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kerugian keuangan negara</li><li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pegawai</li><li>- Sekretaris (KPA)</li><li>- Kepala Sub bagian Umum dan keuangan</li><li>- Pengelola keuangan</li></ul> |
|     |                            | <sup>10</sup> Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen perjalanan dinas</li><li>- Membuat kuitansi biaya perjalanan dinas</li><li>- Membuat SPBy dengan membebankan pada akun dan item sesuai dengan jenis pengeluaran perjalanan dinas</li><li>- Mengajukan SPBy ke PPK</li><li>- Bendahara pengeluaran membayarkan biaya perjalanan dinas sesuai nominal pada SPBy yang telah disetujui PPK</li><li>- Penerima biaya perjalanan dinas menandatangani tanda terima uang dari bendahara</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuaup</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Kerugian Negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya integritas pegawai dan pengelola keuangan</li><li>- Kurangnya pengawasan dari atasan</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kerugian keuangan negara</li><li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pegawai</li><li>- Sekretaris (KPA)</li><li>- Kepala Sub bagian Umum dan keuangan</li><li>- Pengelola keuangan</li></ul> |
|     |                            | <sup>11</sup> Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa</li><li>- Melaksanakan persiapan pengadaan</li><li>- Melaksanakan pemilihan penyedia</li><li>- Melaksanakan pengelolaan kontrak</li><li>- Menerima hasil pekerjaan/ pengiriman barang</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suap Menyuaup</li><li>- Gratifikasi</li><li>- Kerugian Negara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem : Adanya kesempatan/ peluang dan lemahnya pengawasan</li><li>- Individu : Dorongan untuk memperkaya diri sendiri/ kelompoknya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kerugian keuangan negara</li><li>- Menurunnya kepercayaan publik kepada yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- KPA</li><li>- PPK</li><li>- PBJ</li></ul>                                                                               |

| No. | Kegiatan Utama    | Jenis Kegiatan                                  | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uraian Risiko                                                                | Penyebab                                                                                                                                                                                                                      | Dampak                                                                                                                                                                             | Risk Owner                                                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                             | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (6)                                                                          | (7)                                                                                                                                                                                                                           | (8)                                                                                                                                                                                | (9)                                                              |
| 5   | PENATAUSAHAAN BMN | <sup>1</sup> Penatausahaan Barang Persediaan    | - Pengajuan rencana belanja persediaan<br>- Pembelian/pengadaan persediaan<br>- Pencatatan persediaan masuk/pembelian<br>- Pencatatan persediaan keluar/distribusi barang persediaan<br>- Pelaporan persediaan (opname fisik)                                                                                                                                                                                                                                            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara                         | - Kurangnya pengawasan oleh pimpinan<br>- Kurangnya pemahaman dan implementasi SOP Pengadaan maupun Penatausahaan Persediaan                                                                                                  | - Turunnya kepercayaan publik terhadap Individu<br>-Turunnya kepercayaan publik terhadap bagian/sub bagian                                                                         | - Operator Persediaan<br>- Kasub Umum & Keuangan<br>- Sekretaris |
|     |                   | <sup>2</sup> Penatausahaan Peralatan dan Mesin  | - Pendaftaran dan pencatatan peralatan dan mesin ke daftar barang<br>- Inventarisasi peralatan dan mesin<br>- Pelaporan inventaris peralatan dan mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Penggelapan                                  | - Kurangnya pengawasan oleh pimpinan<br>- Kurangnya pemahaman atas Penatausahaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                          | - Turunnya kepercayaan publik terhadap Individu<br>-Turunnya kepercayaan publik terhadap bagian/sub bagian                                                                         | - Operator BMN<br>- Kasub Umum & Keuangan<br>- Sekretaris        |
|     |                   | <sup>3</sup> Penata Usahaan Gedung dan Bangunan | - Pendaftaran dan pencatatan gedung dan bangunan ke daftar barang<br>- Inventarisasi gedung dan bangunan<br>- Pelaporan inventaris gedung dan bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Penggelapan                                  | - Kurangnya pengawasan oleh pimpinan<br>- Kurangnya pemahaman atas Penatausahaan Gedung dan Bangunan                                                                                                                          | - Turunnya kepercayaan publik terhadap Individu<br>-Turunnya kepercayaan publik terhadap bagian/sub bagian                                                                         | - Operator BMN<br>- Kasub Umum & Keuangan<br>- Sekretaris        |
|     |                   | <sup>4</sup> Penatausahaan Sewa BMN             | - Surat permohonan sewa dan kelengkapan administrasi dari calon penyewa<br>- Mengajukan usulan sewa BMN ke KPKNL<br>- Survey/penilaian terhadap objek yang akan disewakan<br>- Penentuan besaran sewa<br>- SK persetujuan sewa dari KPKNL<br>- Mengajukan SK penetapan sewa ke SekMA RI<br>- Pembayaran biaya sewa ke kas negara<br>- Penandatanganan perjanjian sewa<br>- Laporan pelaksanaan sewa ke KPKNL dan Sek MA RI<br>- Upload dokumen sewa ke aplikasi e-sadewa | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Suap Menyuap<br>- Pemerasan<br>- Gratifikasi | - Kurangnya pengawasan oleh pimpinan<br>- Kurangnya pemahaman atas SOP Sewa BMN<br>- Proses usulan dan penetapan sewa yang memerlukan waktu cukup panjang dan behubungan dengan lebih dari 1 pihak (KPKNL & Sekretaris MA RI) | - Turunnya kepercayaan publik terhadap Individu<br>- Turunnya kepercayaan publik terhadap bagian/sub bagian<br>- Turunnya kepercayaan publik terhadap pengadilan Negeri Yogyakarta | - Operator BMN<br>- Kasub Umum & Keuangan<br>- Sekretaris        |

| No. | Kegiatan Utama         | Jenis Kegiatan                                               | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uraian Risiko                                                                            | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dampak                                                                                                                                                                                | Risk Owner                                                                       |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                    | (3)                                                          | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                      | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (8)                                                                                                                                                                                   | (9)                                                                              |
| 6   | KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | 1 Tata kelola Baperjakat                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan Tim Baperjakat sesuai dengan SK KMA No. 140/KMA/SK/ VIII/2013 dan SK SEKMA No. 1/SEK/SK/I/2019</li> <li>- Pelaksanaan Rapat Baperjakat terjadwal dan disertai evidence (Undangan, BA Baperjakat, Foto, Daftar Hadir)</li> <li>- Dalam pelaksanaan rapat baperjakat mempertimbangan Analisis Kebutuhan Pegawai, Peta Jabatan, dan Peta Kekuatan Pegawai</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyupap</li> <li>- Gratifikasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem : jabatan struktural yang tersedia terbatas/terkadang menunggu pejabat lama pensiun</li> <li>- Individu : keinginan untuk memperoleh jabatan tertentu, keinginan pimpinan/ Tim Baperjakat yang condong kepada orang tertentu agar bisa dikendalikan diluar kewenangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas individu yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul> | Ketua, Tim Baperjakat                                                            |
|     |                        | 2 Tata kelola promosi, demosi dan mutasi                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima usulan permintaan promosi, demosi dan mutasi</li> <li>- Mempersiapkan Rapat Tim Baperjakat/Penilaian Kinerja</li> <li>- Mempertimbangkan usulan promosi, demosi dan mutasi berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, peta jabatan dan dokumen pendukungnya</li> <li>- Menyepakati hasil atas usulan ppromosi, demosi dan mutasi yang dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada pimpinan untuk diteruskan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyupap</li> <li>- Gratifikasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem : jabatan struktural yang tersedia terbatas/terkadang menunggu pejabat lama pensiun</li> <li>- Individu : keinginan untuk memperoleh jabatan tertentu, keinginan pimpinan/ Tim Baperjakat yang condong kepada orang tertentu agar bisa dikendalikan diluar kewenangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas individu yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul> | Ketua, Tim Baperjakat/ Penilaian Kinerja                                         |
|     |                        | 3 Tata kelola absensi/disiplin hakim dan aparatur pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merekap absensi pegawai dengan cara mengkroscek antara data pada SIKEP dengan absen manual serta menginputkan pada aplikasi KOMDANAS</li> <li>- Menyiapkan data pendukung absen seluruh pegawai</li> <li>- Membuat konsep laporan absensi dan memvalidasi dengan data dukung</li> <li>- Mengkompilasi laporan absensi harian menjadi absensi bulanan dan mengajukan Konsep laporan absensi bulanan kepada Wakil ketua sbg PPK untuk diketahui, disetujui dan ditanda tangani disertai dengan data evaluasi</li> <li>- Menyerahkan hasil rekapan daftar hadir guna perhitungan remunerasi dan uang makan</li> <li>- Membuat surat pengantar laporan absensi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Menyupap</li> <li>- Gratifikasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem : Aplikasi SIKEP sering error atau jaringan internet di HP masing2 pegawai bermasalah. Masih ada peluang untuk bisa titip pengisian daftar hadir</li> <li>- Individu : keinginan agar tidak ada pemotongan tunjangan kinerja .</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas individu yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul> | Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |

| No. | Kegiatan Utama         | Jenis Kegiatan                                                                               | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Uraian Risiko                                | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dampak                                                                                                                              | Risk Owner                                                                                                     |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                    | (3)                                                                                          | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (6)                                          | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (8)                                                                                                                                 | (9)                                                                                                            |
| 6   | KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | 4 Tata kelola pembinaan dan evaluasi tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) | - Pembinaan dan Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan menghitung akumulasi perilaku kerja dan kehadiran dengan berpedoman SE SEKMA No. 8 Tahun 2025                                                                                                                                | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi              | - Sistem : penilaian hasil evaluasi agar bernilai baik<br>- Individu: Keinginan dari internal untuk memberikan nilai jelek jika tidak memberikan sesuatu<br>- Rasionalisasi: Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap itu wajar.                                                                      | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas individu yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta | Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala                               |
|     |                        | 5 Tata kelola Pelantikan dan alih tugas pejabat dan aparatur Pengadilan                      | - Penyumpahan dan Pelantikan Jabatan dilaksanakan berdasarkan SK Jabatan<br>- Petugas melaksanakan penyumpahan dan pelantikan serta alih tugas dilaksanakan oleh Pegawai Internal tanpa dipungut biaya<br>- Adapun jika Petugas (Saksi/ Rohaniawan) dari luar instansi menggunakan anggaran DIPA | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi              | - Individu : Petugas yang ditunjuk belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait Tata Kelola Pelantikan dan alih tugas pejabat dan aparatur peradilan                                                                                                                                       | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas individu yang bersangkutan, Bagian/Subbagian, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta | Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala                               |
| 7   | KETERBUKAAN INFORMASI  | 1 Penyajian informasi dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)     | - Reviu Renstra<br>- Reviu IKU<br>- Penyusunan PKT<br>- Penyusunan RKT<br>- Penyusunan Rencana Aksi                                                                                                                                                                                              | - Suap Menyuap                               | - Sistem : Agar nilai kinerja satker tinggi                                                                                                                                                                                                                                                             | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta                                                   | - Ketua<br>- Panitera<br>- Sekretaris<br>- Kasubag PTIP                                                        |
|     |                        | 2 Penyajian informasi RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)         | - Penyusunan Anggaran berdasarkan TOR dan RAB                                                                                                                                                                                                                                                    | - Suap Menyuap<br>- Kerugian Keuangan Negara | - Sistem : adanya kebutuhan / keperluan kantor yang tidak bisa dicover dengan DIPA,<br>- Individu : keinginan untuk memperkaya diri                                                                                                                                                                     | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta                                                   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PP-SPM<br>- Bendahara                                                         |
|     |                        | 3 Penyajian Informasi SIPP                                                                   | - Sinkronisasi SIPP ke server MA                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Suap Menyuap                               | - Sistem : melakukan pengawasan agar aplikasi berjalan lancar sebagaimana mestinya dan menghindari database data perkara tidak terupload pada server MA<br>- Individu : kurang teliti/ cermat dalam hal mengawasi inputan data perkara pada aplikasi SIPP , terlewatkan sinkronisasi SIPP secara manual | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Bagian/Subbagian                                                               | - Pimpinan<br>- Para panitera Pengganti<br>- Para Panmud dan Kasub PTIP<br>- Para Jurusita/ Jurusita Pengganti |

| No. | Kegiatan Utama        | Jenis Kegiatan               | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan | Uraian Risiko  | Penyebab                                                                                        | Dampak                                                                            | Risk Owner                               |
|-----|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1) | (2)                   | (3)                          | (4)                               | (6)            | (7)                                                                                             | (8)                                                                               | (9)                                      |
| 7   | KETERBUKAAN INFORMASI | <sup>4</sup> Tugas Kehumasan | Publikasi Website, Medsos         | - Suap Menyuap | - Individu : kurang cermat / teliti dalam pengolahan data, atau terdapat data yang dirahasiakan | - Berdampak kepada reputasi/ kepercayaan publik atas Pengadilan Negeri Yogyakarta | - Pimpinan<br>- Tim Humas<br>- Tim Media |

**Status Risiko Bawaan (*Inherent Risk*) dan Risiko Saat Ini (*Existing Risk*)**  
**Pengadilan Negeri Yogyakarta**  
**Tahun 2026**

| No. | Uraian Risiko                                              | Risiko Bawaan ( <i>Inherent Risk</i> ) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risiko Saat ini ( <i>Existing Risk</i> ) |        |                        |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|
|     |                                                            | Kemungkinan                            | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kemungkinan                              | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) | (2)                                                        | (3)                                    | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                                      | (8)    | (9)                    |
| 1   | 1 - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | 5                                      | 3      | 15                   | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 3                                        | 3      | 9                      |
|     | 2 - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | 3                                      | 3      | 9                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Pembinaan/Rapat Bulanan oleh Panitera<br>- Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita                                                                                                                                                                                                          | 2                                        | 2      | 4                      |
|     | 3 - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | 3                                      | 3      | 9                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Pembinaan / Rapat Bulanan oleh Panitera<br>- Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita                                                                                                                                                                                                        | 2                                        | 2      | 4                      |
|     | 4 - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                          | 3                                      | 4      | 12                   | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.                            | 2                                        | 3      | 6                      |

| No. |   | Uraian Risiko                   | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risiko Saat ini ( <i>Existing Risk</i> ) |        |                        |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|
|     |   |                                 | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kemungkinan                              | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) |   | (2)                             | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                                      | (8)    | (9)                    |
| 1   | 5 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3                             | 4      | 12                   | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | 6 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3                             | 2      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                        | 2      | 4                      |
|     | 7 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Pembinaan/Rapar Bulanan oleh Panitera<br>- Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilakuk Panitera dan Juru Sita                                                                                                                                                                              | 2                                        | 2      | 4                      |
|     | 8 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Pembinaan/Rapar Bulanan oleh Panitera<br>- Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilakuk Panitera dan Juru Sita                                                                                                                                                                              | 2                                        | 2      | 4                      |

| No. | Uraian Risiko | Risiko Bawaan (Inherent Risk)   |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif | Risiko Saat ini ( <i>Existing Risk</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                        |   |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---|
|     |               | Kemungkinan                     | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                            | Kemungkinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dampak | Status Risiko Saat Ini |   |
| (1) | (2)           | (3)                             | (4)    | (5)                  | (6)                                        | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (8)    | (9)                    |   |
| 1   | 9             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 2      | 2                    | 4                                          | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2      | 2                      | 4 |
|     | 10            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 2      | 2                    | 4                                          | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2      | 2                      | 4 |
|     | 11            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 2      | 2                    | 4                                          | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2      | 2                      | 4 |

| No. |    | Uraian Risiko                   | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risiko Saat ini (Existing Risk ) |        |                        |
|-----|----|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|
|     |    |                                 | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kemungkinan                      | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) |    | (2)                             | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                              | (8)    | (9)                    |
| 1   | 12 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 2                             | 2      | 4                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                | 2      | 4                      |
|     | 13 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                | 2      | 4                      |
|     | 14 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3                             | 2      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                | 2      | 4                      |
|     | 15 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3                             | 2      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                | 2      | 4                      |

| No. |    | Uraian Risiko                                  | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risiko Saat ini (Existing Risk ) |        |                        |
|-----|----|------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|
|     |    |                                                | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kemungkinan                      | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) |    | (2)                                            | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                              | (8)    | (9)                    |
| 1   | 16 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                | 2                             | 2      | 4                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Pembinaan/Rapar Bulanan oleh Panitera<br>- Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita                                                                                                                                                                               | 2                                | 2      | 4                      |
|     | 17 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                | 2                             | 2      | 4                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                | 2      | 4                      |
|     | 18 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 3                             | 2      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                | 2      | 4                      |
|     | 19 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                | 3                             | 2      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 7 Tahun 2016<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. | 2                                | 2      | 4                      |

| No. | Uraian Risiko                                        | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                                    | Risiko Saat ini ( <i>Existing Risk</i> ) |        |                        |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|
|     |                                                      | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                               | Kemungkinan                              | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) | (2)                                                  | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                                           | (7)                                      | (8)    | (9)                    |
| 1   | 20<br>- Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 2                             | 2      | 4                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Pembinaan/Rapat Bulanan oleh Panitera<br>- Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita | 2                                        | 2      | 4                      |
| 2   | 1<br>- Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan  | 5                             | 4      | 20                   | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SOP dan Pedoman Eksekusi                                                                 | 2                                        | 4      | 8                      |
|     | 2<br>- Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan  | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP        | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | 3<br>- Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan  | 3                             | 5      | 15                   | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP        | 2                                        | 4      | 8                      |
|     | 4<br>- Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan  | 2                             | 4      | 8                    | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP        | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | 5<br>- Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan  | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP        | 3                                        | 3      | 9                      |

| No. | Uraian Risiko | Risiko Bawaan (Inherent Risk)                  |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif | Risiko Saat ini ( <i>Existing Risk</i> )                                                                                                                                                               |        |                        |    |
|-----|---------------|------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----|
|     |               | Kemungkinan                                    | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                            | Kemungkinan                                                                                                                                                                                            | Dampak | Status Risiko Saat Ini |    |
| (1) | (2)           | (3)                                            | (4)    | (5)                  | (6)                                        | (7)                                                                                                                                                                                                    | (8)    | (9)                    |    |
| 2   | 6             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 2      | 5                    | 10                                         | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 2      | 4                      | 8  |
|     | 7             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 3      | 5                    | 15                                         | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 3      | 4                      | 12 |
|     | 8             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 3      | 3                    | 9                                          | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 3      | 3                      | 9  |
|     | 9             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 4      | 4                    | 16                                         | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 3      | 4                      | 12 |
|     | 10            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 4      | 3                    | 12                                         | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 3      | 3                      | 9  |
|     | 11            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 3      | 4                    | 12                                         | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 3      | 4                      | 12 |

| No. |    | Uraian Risiko                                  | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                             | Risiko Saat ini (Existing Risk ) |        |                        |
|-----|----|------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|
|     |    |                                                | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                        | Kemungkinan                      | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) |    | (2)                                            | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                                    | (7)                              | (8)    | (9)                    |
| 2   | 12 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 2                             | 4      | 8                    | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 2                                | 4      | 8                      |
|     | 13 | - Terjadi pelanggaran lainnya                  | 2                             | 4      | 8                    | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 2                                | 4      | 8                      |
|     | 14 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 3                             | 5      | 15                   | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 2                                | 4      | 8                      |
|     | 15 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 2                             | 4      | 8                    | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 2                                | 4      | 8                      |
|     | 16 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 3                                | 3      | 9                      |
|     | 17 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 3                             | 5      | 15                   | - Pembinaan dan pengawasan melekat oleh Ketua, Wakil Ketua, Kimwabid, Panitera, Panmud setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- SK Panjar dan SOP | 3                                | 5      | 15                     |

| No. |   | Uraian Risiko                                        | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                           | Risiko Saat ini (Existing Risk ) |        |                        |
|-----|---|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|
|     |   |                                                      | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                      | Kemungkinan                      | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) |   | (2)                                                  | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                  | (7)                              | (8)    | (9)                    |
| 3   | 1 | - Penggelapan dalam Jabatan<br>- Pelanggaran Lainnya | 2                             | 3      | 6                    | - Pengawasan Melekat Pimpinan<br>- Kode Etik Pegawai                                                                 | 2                                | 3      | 6                      |
|     | 2 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                      | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Perma No. 8 Tahun 2016<br>- Pakta Integritas<br>- Pengawasan oleh Kimwasbid | 2                                | 3      | 6                      |
|     | 3 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                      | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta Integritas<br>- Perma No. 8 Tahun 2016<br>- Pengawasan oleh Kimwasbid | 2                                | 3      | 6                      |
|     | 4 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                      | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta Integritas<br>- Perma No.8 Tahun 2016<br>- Pengawasan oleh Kimwasbid  | 2                                | 3      | 6                      |
|     | 5 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                      | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta Integritas<br>- Perma No. 8 Tahun 2016<br>- Pengawasan oleh Kimwasbid | 2                                | 3      | 6                      |
| 4   | 1 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP                                      | 2                                | 3      | 6                      |

| No. | Uraian Risiko                                        | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                      | Risiko Saat ini ( <i>Existing Risk</i> ) |        |                        |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|
|     |                                                      | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                 | Kemungkinan                              | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) | (2)                                                  | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                             | (7)                                      | (8)    | (9)                    |
| 2   | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |
|     | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |
| 4   | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP | 2                                        | 3      | 6                      |

| No. |    | Uraian Risiko                                                                | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                     | Risiko Saat ini (Existing Risk ) |        |                        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|
|     |    |                                                                              | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                | Kemungkinan                      | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) |    | (2)                                                                          | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                            | (7)                              | (8)    | (9)                    |
|     | 10 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara                         | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP                                                                                                                | 2                                | 3      | 6                      |
|     | 11 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara                         | 3                             | 3      | 9                    | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh kimwasbid<br>- SOP                                                                                                                | 2                                | 3      | 6                      |
| 5   | 1  | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara                         | 2                             | 1      | 2                    | - Pengawasan berkala oleh atasan<br>- Penyegaran secara rutin atas aturan-aturan maupun SOP yang sudah ada                                                                                     | 1                                | 1      | 1                      |
|     | 2  | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Penggelapan                                  | 1                             | 2      | 2                    | - Pengawasan berkala oleh atasan<br>- Penyegaran secara rutin atas aturan-aturan maupun SOP yang sudah ada                                                                                     | 1                                | 1      | 1                      |
|     | 3  | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Penggelapan                                  | 1                             | 2      | 2                    | - Pengawasan berkala oleh atasan<br>- Penyegaran secara rutin atas aturan-aturan maupun SOP yang sudah ada                                                                                     | 1                                | 1      | 1                      |
|     | 4  | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Suap Menyuap<br>- Pemasaran<br>- Gratifikasi | 1                             | 3      | 3                    | - Pengawasan berkala oleh atasan<br>- Penyegaran secara rutin atas aturan-aturan maupun SOP yang sudah ada<br>- Monitoring secara berkala atas usulan dan pengajuan kepada pihak diluar satker | 1                                | 2      | 2                      |

| No. | Uraian Risiko | Risiko Bawaan (Inherent Risk)   |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif | Risiko Saat ini (Existing Risk )                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |   |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---|
|     |               | Kemungkinan                     | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                            | Kemungkinan                                                                                                                                                                                                                                                     | Dampak | Status Risiko Saat Ini |   |
| (1) | (2)           | (3)                             | (4)    | (5)                  | (6)                                        | (7)                                                                                                                                                                                                                                                             | (8)    | (9)                    |   |
| 6   | 1             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4      | 3                    | 12                                         | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan PNS.<br>- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br>- SOP Baperjakat                                                    | 2      | 3                      | 6 |
|     | 2             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4      | 3                    | 12                                         | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan PNS.<br>- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br>- SOP Promosi, Demosi, dan Mutasi                                   | 2      | 3                      | 6 |
|     | 3             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4      | 3                    | 12                                         | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan PNS.<br>- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br>- SOP Absensi dan Disiplin Hakim dan PNS                            | 2      | 3                      | 6 |
|     | 4             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4      | 3                    | 12                                         | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan PNS.<br>- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br>- SOP Pengadaan PPNPN                                               | 2      | 3                      | 6 |
|     | 5             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 3      | 2                    | 6                                          | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 9 Tahun 2016<br>- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan PNS.<br>- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br>- SOP Tata kelola Pelantikan dan alih tugas pejabat dan aparaturnya | 2      | 3                      | 6 |

| No. | Uraian Risiko                                  | Risiko Bawaan (Inherent Risk) |        |                      | Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                      | Risiko Saat ini ( <i>Existing Risk</i> ) |        |                        |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|
|     |                                                | Kemungkinan                   | Dampak | Status Risiko Bawaan |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kemungkinan                              | Dampak | Status Risiko Saat Ini |
| (1) | (2)                                            | (3)                           | (4)    | (5)                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)                                      | (8)    | (9)                    |
| 7   | 1 - Suap Menyuap                               | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat KMA No. 01 Tahun 2017<br>- Internal Audit & laporan pengawasan<br>- Pengawasan Sekretaris                                                                    | 1                                        | 2      | 2                      |
|     | 2 - Suap Menyuap<br>- Kerugian Keuangan Negara | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat KMA No. 01 Tahun 2017<br>- Internal Audit & laporan pengawasan<br>- Pengawasan Sekretaris<br>- PMK tentang SBK dan SBM<br>- Peraturan Pemerintah tentang PBJ | 2                                        | 2      | 4                      |
|     | 3 - Suap Menyuap                               | 2                             | 2      | 4                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat KMA No. 01 Tahun 2017<br>- Internal Audit & laporan pengawasan<br>- Pengawasan Sekretaris                                                                    | 1                                        | 1      | 1                      |
|     | 4 - Suap Menyuap                               | 2                             | 3      | 6                    | - Pembinaan oleh Ketua setiap bulan<br>- Pakta integritas<br>- Perma No 8 Tahun 2016<br>- Maklumat KMA No. 01 Tahun 2017<br>- Laporan pengawasan<br>- Pengawasan Sekretaris                                                                                     | 2                                        | 2      | 2                      |

**STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)****Pengadilan Negeri Yogyakarta****Tahun 2026**

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                                   | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
|     |               |                                                          | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIC       | Efektif/tdk                   |                                |                           |                    |                                 |               |
| (1) | (2)           | (3)                                                      | (4)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |               |
| 1.  | 1             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | 9                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |
|     | 2             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | 4                                         | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 3             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pelanggaran lainnya | 4                                         | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini          | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |               |
|-----|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
|     |               |                                 | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIC       | Efektif/tdk                   |                                |                           |                    |                                 |               |
| (1) | (2)           | (3)                             | (4)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |               |
| 1.  | 4             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 6                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |
|     | 5             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 6                                         | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |
|     | 6             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                                         | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 7             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                                         | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |

| No. |    | Uraian Risiko                   | Status Risiko Saat Ini | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko)                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                               |             | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |
|-----|----|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |    |                                 |                        | Uraian Penanganan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                      | Batas Waktu | PIC                           | Efektif/tdk |                                |                           |                    |                                 |
| (1) |    | (2)                             | (3)                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |             | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |
| 1.  | 8  | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                      | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026   | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |
|     | 9  | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026   | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 10 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026   | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |
|     | 11 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026   | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini          | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |               |
|-----|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
|     |               |                                 | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIC       | Efektif/tdk                   |                                |                           |                    |                                 |               |
| (1) | (2)           | (3)                             | (4)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |               |
| 1.  | 12            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 13            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |
|     | 14            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 4                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                         | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
|     |               |                                                | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIC       | Efektif/tdk                   |                                |                           |                    |                                 |               |
| (1) | (2)           | (3)                                            | (4)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |               |
| 1.  | 15            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                | 4                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |
|     | 16            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                | 4                                         | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |
|     | 17            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                | 4                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 18            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 4                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                         | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                  | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
|     |               |                                                | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIC       | Efektif/tdk                      |                                |                           |                    |                                 |               |
| (1) | (2)           | (3)                                            | (4)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                  | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |               |
| 1   | 19            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi                | 4                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim<br>- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2018<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Melakukan Sosialisasi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan    | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 20            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 4                                         | - Melakukan Sosialisasi Maklumat 01/Maklumat/KMA/IX/2017<br>- Melakukan Sosialisasi Keputusan KMA No.122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman perlakuk Panitera dan Juru Sita<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                      | Juni 2026 | Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan    | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
| 2.  | 1             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 8                                         | - Melakukan sosialisasi terkait kode etik pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                                                                                                           | Juni 2026 | - Ketua Pengadilan<br>- Panitera | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |
|     | 2             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 6                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                                                              | Juni 2026 | Panmud Perdata                   | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Moderat       |
|     | 3             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 8                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                                                              | Juni 2026 | ketua                            | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Moderat       |
|     | 4             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 6                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                                                              | Juni 2026 | Ketua, Wakil ketua, Panitera     | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah        |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                         | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                                                                  |           |                                        | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |         |
|-----|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
|     |               |                                                | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                                                                      | PIC       | Efektif/tdk                            |                                |                           |                    |                                 |         |
| (1) | (2)           | (3)                                            | (4)                                       |                                                                                                                                  |           |                                        | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |         |
| 2.  | 5             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 9                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat | Juni 2026 | Jurusita                               | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah  |
|     | 6             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 8                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat | Juni 2026 | Hakim                                  | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah  |
|     | 7             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 12                                        | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat | Juni 2026 | Hakim dan Panitera Pengganti           | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Moderat |
|     | 8             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 9                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat | Juni 2026 | Hakim dan Panitera Pengganti, Jususita | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Moderat |
|     | 9             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 12                                        | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat | Juni 2026 | Hakim                                  | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Moderat |
|     | 10            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 9                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat | Juni 2026 | Hakim                                  | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Moderat |
|     | 11            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | 12                                        | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat | Juni 2026 | Jurusita, Panitera                     | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Moderat |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                         | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko)                                                                                                                                                                                                       |             |                                                 |             | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |
|-----|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |               |                                                | Uraian Penanganan Risiko                                                                                                                                                                                                                        | Batas Waktu | PIC                                             | Efektif/tdk |                                |                           |                    |                                 |
| (1) | (2)           | (3)                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                 |             | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |
| 2.  | 12            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                | Juni 2026   | Panitera, Panmud                                | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Moderat                         |
|     | 13            | - Terjadi pelanggaran lainnya                  | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                | Juni 2026   | Panmud, panitera pengganti                      | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 14            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                | Juni 2026   | - Panitera<br>- Panmud<br>- Jususita            | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Moderat                         |
|     | 15            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat<br>- Penerapan Kebijakan baru terkait pengembalian sisa panjar baik pengembalian baru maupun transfer 1x24 Jam | Juni 2026   | - Panmud<br>- kasir                             | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 16            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                | Juni 2026   | - Ketua<br>- Panitera<br>- Jususita             | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 17            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Pemerasan | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik kepaniteraan, jurusita dan pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                | Juni 2026   | - Ketua<br>- Panitera<br>- Panmud<br>- Jususita | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                               | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                           | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|
|     |               |                                                      | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                                                                                                                                                                                       | PIC       | Efektif/tdk                                               |                                |                           |                    |                                 |        |
| (1) | (2)           | (3)                                                  | (4)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                           | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |        |
| 3.  | 1             | - Penggelapan dalam Jabatan<br>- Pelanggaran Lainnya | 6                                         | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku pegawai<br>- Penerapan pengawasan melekat                                                                                                                        | Juni 2026 | Panmud Hukum                                              | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah |
|     | 2             | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                     | 6                                         | - Melakukan sosialisasi SOP pendaftaran Surat Kuasa melalui brosur<br>- Adanya cheklis pesyaratan pendaftaran Surat Kuasa<br>- Adanya Hawasbid PTSP<br>- Pemberian kuitansi setelah Pemohon membayar PNB                                          | Juni 2026 | - Panitera<br>- Panmud Hukum<br>- Petugas PTSP            | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah |
|     | 3             | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                     | 6                                         | - Melakukan sosialisasi SOP pendaftaran Surat Kuasa Insidentil melalui brosur<br>- Adanya cheklis pesyaratan pendaftaran Surat Kuasa Insidentil<br>- Adanya Hawasbid PTSP<br>- Pemberian kuitansi setelah Pemohon membayar PNB                    | Juni 2026 | - Ketua<br>- Panitera<br>- Panmud Hukum<br>- Petugas PTSP | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah |
|     | 4             | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                     | 6                                         | - Melakukan sosialisasi SOP pengajuan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara<br>- Adanya cheklis pesyaratan pengajuan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara<br>- Adanya Hawasbid PTSP<br>- Pemberian kuitansi setelah Pemohon membayar PNB | Juni 2026 | - Ketua<br>- Panitera<br>- Panmud Hukum<br>- Petugas PTSP | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah |
|     | 5             | - Suap Menyuaup<br>- Gratifikasi                     | 6                                         | - Melakukan sosialisasi SOP pengajuan Legalisasi Surat Akta Dibawah Tangan<br>- Adanya cheklis pesyaratan pengajuan Legalisasi Surat Akta Dibawah Tangan<br>- Adanya Hawasbid PTSP<br>- Pemberian kuitansi setelah Pemohon membayar PNB           | Juni 2026 | - Ketua<br>- Panitera<br>- Panmud Hukum<br>- Petugas PTSP | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Rendah |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                               | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko)                             |             |                                                                                   |             | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |               |                                                      | Uraian Penanganan Risiko                                              | Batas Waktu | PIC                                                                               | Efektif/tdk |                                |                           |                    |                                 |
| (1) | (2)           | (3)                                                  | (4)                                                                   |             |                                                                                   |             | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |
| 4.  | 1             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 2             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 3             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 4             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 5             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |

| No. |    | Uraian Risiko                                        | Status Risiko Saat Ini | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko)                             |             |                                                                                   |             | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |
|-----|----|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |    |                                                      |                        | Uraian Penanganan Risiko                                              | Batas Waktu | PIC                                                                               | Efektif/tdk |                                |                           |                    |                                 |
| (1) |    | (2)                                                  | (3)                    | (4)                                                                   |             |                                                                                   |             | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |
|     | 6  | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 6                      | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 7  | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 6                      | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 8  | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 6                      | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 9  | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 6                      | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 10 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara | 6                      | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Pemeriksaan oleh Hawasbid | Juni 2026   | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                                                       | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko) |                                                                                        |           |                                                                                   | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
|     |               |                                                                              | Uraian Penanganan Risiko                  | Batas Waktu                                                                            | PIC       | Efektif/tdk                                                                       |                                |                           |                    |                                 |               |
| (1) | (2)           | (3)                                                                          | (4)                                       |                                                                                        |           |                                                                                   | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |               |
| 4.  | 11            | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara                         | 6                                         | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Sosialisasi peraturan dan SOP yang berlaku | Juni 2026 | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- PPSPM<br>- PPABP<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
| 5.  | 1             | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi<br>- Kerugian Negara                         | 1                                         | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Sosialisasi peraturan dan SOP yang berlaku | Juni 2026 | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan                       | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 2             | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Penggelapan                                  | 1                                         | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Sosialisasi peraturan dan SOP yang berlaku | Juni 2026 | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan                       | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 3             | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Penggelapan                                  | 1                                         | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Sosialisasi peraturan dan SOP yang berlaku | Juni 2026 | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan                       | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |
|     | 4             | - Kerugian Keuangan Negara<br>- Suap Menyuap<br>- Pemasaran<br>- Gratifikasi | 2                                         | - Pembinaan dan pengawasan oleh atasan<br>- Sosialisasi peraturan dan SOP yang berlaku | Juni 2026 | - Sekretaris (KPA)<br>- PPK<br>- Kasubbag Umum dan Keuangan                       | Efektif                        | 0                         | 0                  | 0                               | Sangat Rendah |

| No. |   | Uraian Risiko                   | Status Risiko Saat Ini | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko)                                                                                          |             |                                                                              |             | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |
|-----|---|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |   |                                 |                        | Uraian Penanganan Risiko                                                                                                           | Batas Waktu | PIC                                                                          | Efektif/tdk |                                |                           |                    |                                 |
| (1) |   | (2)                             | (3)                    | (4)                                                                                                                                |             |                                                                              |             | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |
| 6   | 1 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 6                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim dan PNS<br>- Penerapan pengawasan melekat.. | Juni 2026   | - Ketua<br>- Tim Baperjakat                                                  | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 2 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 6                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim dan PNS<br>- Penerapan pengawasan melekat.  | Juni 2026   | - Ketua<br>- Tim Baperjakat/<br>Penilaian Kinerja Pegawai                    | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 3 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 6                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim dan PNS<br>- Penerapan pengawasan melekat.  | Juni 2026   | - Ketua<br>- Wakil Ketua<br>- Tim Penegak Disiplin<br>- Petugas Daftar Hadir | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Rendah                          |
|     | 4 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 6                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim dan PNS<br>- Penerapan pengawasan melekat.  | Juni 2026   | - Ketua<br>- Tim Pengadaan PPNPN                                             | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |
|     | 5 | - Suap Menyuap<br>- Gratifikasi | 6                      | - Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim dan PNS<br>- Penerapan pengawasan melekat.  | Juni 2026   | - Ketua<br>- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala                                 | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |

| No. | Uraian Risiko | Status Risiko Saat Ini                            | Pengendalian yang ada (Penanganan Risiko)                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |             | Kemungkinan Setelah penanganan | Dampak Setelah Penanganan | Status Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |               |                                                   | Uraian Penanganan Risiko                                                                                                                                                                                                                  | Batas Waktu | PIC                                                                | Efektif/tdk |                                |                           |                    |                                 |
| (1) | (2)           | (3)                                               | (4)                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                    |             | (5)                            | (6)                       | (7)                | (8)                             |
| 7   | 1             | - Suap Menyuap<br>2                               | - Rapat koordinasi penyusunan LKJIP<br>- Monitoring dan Evaluasi Berkala Capaian Kinerja                                                                                                                                                  | Juni 2026   | - Pimpinan<br>- Tim Penyusun dan Evaluasi SAKIP<br>- Kasubbag PTIP | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |
|     | 2             | - Suap Menyuap<br>- Kerugian Keuangan Negara<br>4 | - Sosialisasi mengenai Perencanaan kegiatan dan anggaran.<br>- Koordinasi Perencanaan kegiatan dan anggaran<br>- melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kode etik dan pedoman perilaku Panitera, PP, JS, JSP dan Kesekretariatan | Juni 2026   | - Pimpinan<br>- Panmud/Kasub<br>- Kasubbag PTIP                    | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |
|     | 3             | - Suap Menyuap<br>1                               | - Laporan SIPP setiap minggu<br>- Monitoring pelaksanaan pengelolaan SIPP                                                                                                                                                                 | Juni 2026   | - Kasubbag PTIP<br>- Operator TI                                   | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |
|     | 4             | - Suap Menyuap<br>2                               | - Laporan pengelolaan informasi secara periodik<br>- Persetujuan informasi yang dibuat pada website dan media sosial                                                                                                                      | Juni 2026   | - Tim Humas<br>- Tim Media                                         | Efektif     | 0                              | 0                         | 0                  | Sangat Rendah                   |